



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 1 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan sidang umum P.B.B. ke-XI Tahun 1956, yang berlangsung di New York, dan republik Indonesia telah mengirimkan Delegasi untuk menghadiri sidang tersebut, yang di pimpin oleh Mentri Luar Negeri, sesuai dengan surat keputusan kami tanggal 9 Nopember 1956 No. 179 tahun 1956, dan berkalian pula dengan pentingnja hal-hal yang akan dibicarakan dalam Sidang Umum P.B.B tersebut, maka dianggap perlu memperkuat Delegasi Republik Indonesia tersebut dengan seorang anggota;

b. bahwa Sdr. BASUKI DJATIASMORO, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. tahun 1955 Gol.F/IV) pada Direktorat Ekonomi Arsip Negara dari Kementrian Luar Negeri di Djakarta, dapat di tunjuk sebagai Anggota Delegasi Republik Indonesia yang selandjutnja mengikuti Sidang Umum P.B.B ke-XI tahun 1956 tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 no. 39);

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 agustus 1955 No.155273/BSD jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;

3. Surat Keputusan kami tanggal 9 Nopember 1956 No. 179 tahun 1956;

Setelah : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan mendengar Pimpinan Lembaga Alat-Alat pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk Sdr. BASUKI DJATIASMORO, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. Tahun 1955 Gol.F/IV) Pada Direktorat Ekonomi Antar Negara dari Kementrian Luar Negeri di Djakarta, Golongan III, Untuk memperkuat Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum P.B.B. Ke-XI di New York, Dan duduk sebagai anggota dari Delegasi tersebut ;

Kedua : a. Pardjalanan tersebut pulang pergi seluruhnja akan memakan waktu kira-kira 4(empat) bulan dan pulang-pergi dilakukan dengan menumpang pesawat-udara;

b. ia telah berangkat pada tanggal 30 Nopenbar 1956;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : semua biaya yang berhubungan dengan perjalanan tersebut, di bebaskan pada anggaran belanja Djawatan perjalanan;
- Keempat : setelah tiba di New York, ia harus berhubungan dengan keputusan tetap Republik Indonesia pada P.B.B. untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnya dan selanjutnya menggabungkan diri kepada Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum P.B.B. ke-XI;
- Kelima : Selama melakukan tugas di Luar Negeri, ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian menurut golongannya dengan tidak dilakukan potongan 30% buat tiap-tiap hari yang lebih dari 1 (satu) bulan;
- Keenam : Untuk keperluan pribadi kepadanya di beri izin untuk mengirimkan uang Pribadi ke Luar Negeri, berdasarkan nilai resmi sejumlah Rp.450,- (Empat ratus lima puluh rupiah);
- Ke tujuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan ia harus Menjampaikan pertanggung-jawab kepada djawatan perjalanan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara; Djika ketentuan tersebut tidak di penuhi pada waktunya, maka djumlah pengeluaran akan di anggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinya;
- Kedelapan : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan ia harus Mengajukan laporan tertulis kepada Menteri dari perjalanan Luar Negeri Republik Indonesia;
- Kesembilan : Waktu selama berada di Luar Negeri di hitung penuh sebagai masa-kerja Dan untuk pensiun, sedang gaji aktipnya selama waktu tersebut di bajarkan kepada yang di kuasakan di Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan di robah dan di perhitungkan sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini di kirimkan kepada :

1. Perdana Mentrei,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementrian Luar Negeri (6x),
4. Kementrian Keuangan (3),
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
10. Djawatan Perjalanan,
11. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
12. Keputusan tetap Republik Indonesia pada P.B.B di New York,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Jang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djanuari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

RUSLAN ABDULGANI

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com